

**PERAN KOPERASI SYARIAH RAJAWALI NTB DALAM  
MENGEMBANGKAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI  
MASA PANDEMI MELALUI PEMBIAYAAN MUSYAROKAH**



Oleh

**Nur Hasanah**

**180502057**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

**PERAN KOPERASI SYARIAH RAJAWALI NTB TERHADAP  
PENGEMBANGAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI MASA  
PANDEMI MELALUI PEMBIAYAAN MUSYAROKAH**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataran  
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**Nur Hasanah  
180502057**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nur Hasanah, NIM: 180502057 dengan judul "Peran Koperasi Syariah Rajawati NTB Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Masa Pandemi Melalui Pembiayaan Musyarokah" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 18 - Mei - 2022

Pembimbing I,



Dr. Muh. Safahudin, M.Ag.  
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II,



Tati Atmawanti, M.Ec. Dev.  
NIP. 198901232019082001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS

Mataram, \_\_\_\_\_

Hal: **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Hasanah

NIM : 180502057

Jurusan : Perbankan Syariah

Jurusan : Peran Koperasi Syariah Rajawali NTB Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Masa Pandemi Melalui Pembiayaan Musyarakah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb*

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Muh. Saifuddin, M.Ag.  
NIP. 197608061999031002

  
Tati Atmayanti, M.Ec. Dev.  
NIP. 198901232019082001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nur Hasanah, NIM: 180502057 dengan judul "Peran Koperasi Syariah Rajawali NTB Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Masa Pandemi Melalui Pembiayaan Musyarokah," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal \_\_\_\_\_


### DEWAN PENGUJI

Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Tati Atmayanti, M.Ec, Dev  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Drs. Agus Mahmud, M.Ag.  
(Penguji I)

Lalu Suprawan, M.El  
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Biduan Mas'ud, M.Ag.  
197111102002121001


## MOTTO

*“Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar”* (HR. Abu Dawud)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan skripsi ini untuk Inaku Syarfiah, Mamaku St. Hawa dan Amaku Muhtar, saudara-saudari tercinta (Ba Weo, Ba Bokis, kaka Ni, Kaka Agus, Adik tercinta Heni Kurniawati dan Muhamad Saleh), Para besti yang tercinta, teman-teman hijau hitam, almamaterku, semua guru dan dosenku.”*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Tati Atmayanti, M.Ec, Dev sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Drs. Agus Mahmud, M.Ag. dan Lalu Suprawan, M.E.I. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Sanurdi, M.SI. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah.
4. Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai
6. Ye' Husein selaku ketua Koperasi Syariah Rajawali NTB yang telah memberi ruang kepada saya untuk meneliti sekaligus belajar dan sudah memberikan ilmu yang tak terhingga.
7. Pengurus Koperasi Syariah Rajawali NTB yang telah berkontribusi ilmu dalam membantu terlaksananya skripsi ini
8. Ibu-ibu khalaqoh selaku calon anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB yang sudah memberikan gagasannya dalam isian skripsi peneliti.
9. Kepada teman-teman, karib kerabat, dan saudara-saudari.



Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

Mataram, \_\_\_\_\_  
Penulis,

Nur Hasanah



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	38
<b>BAB II         PAPARAN DATA DAN TEMUAN</b>	
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian .....	40
1. Sejarah Koperasi Syariah Rajawali NTB ..	40
2. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Rajawali NTB .....	41
3. Produk Koperasi Syariah Rajawali NTB ..	42
B. Pola Pembiayaan Musyarokah Koperasi Syariah Rajawali NTB Di Masa Pandemi Covid .....	45

	C. Kontribusi Pembiayaan Musyarokah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) ...	52
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Pola Pembiayaan Musyarokah Koperasi Syariah Rajawali NTB Di Masa Pandemi Covid-19 ...	57
	B. Kontribusi Pembiayaan Musyarokah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) ...	61
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran .....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kriteria UKM Berdasarkan Aset dan Omset Yang Dimiliki, 27
Tabel 1.2	Kriteria UKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja, 27
Tabel 1.3	Ciri dan Karakteristik UKM, 28
Tabel 2.1	Proses Legalitas, 40
Tabel 2.2	Daftar Anggota dan Jenis Usaha Penerima Pembiayaan Musyarokah, 55
Tabel 2.3	Daftar Calon Anggota dan Jenis Usaha Penerima Pembiayaan Musyarokah, 56



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Musyarokah, 14
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Rajawali NTB, 42
- Gambar 2.2 Prosedur Pembiayaan Koperasi Syariah Rajawali NTB, 48



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Konsul



Perpustakaan **UIN Matararam**

# **PERAN KOPERASI SYARIAH RAJAWALI NTB TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI MASA PANDEMI MELALUI PEMBIAYAAN MUSYAROKAH**

Oleh

Nur Hasanah

**180502057**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembiayaan *musyarokah* Koperasi Syariah Rajawali NTB di masa pandemi covid dan kontribusi pembiayaan *musyarokah* Koperasi Syariah Rajawali NTB terhadap UKM (Usaha Kecil Mikro) di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang didapatkan secara primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data dengan reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Diperoleh suatu kesimpulan bahwa peran Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro (UKM) melalui pembiayaan *musyarokah* di masa pandemi, Pola pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB untuk pengembangan usaha kecil mikro melalui pembiayaan *musyarokah* dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan *musyarokah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak yang dimana koperasi dan pelaku usaha menyertakan modalnya kemudian dengan sistem bagi hasil sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Pada praktinya Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam pembiayaan *musyarokah* dengan sistem bagi hasil dengan prosentase 70%:30% yaitu 70% untuk pelaku usaha dan 30% untuk koperasi. Akibat kebijakan pemerintah yaitu *pishical distancing* sehingga menurunnya daya konsumsi masyarakat, koperasi memberikan keringan dalam menganggsur seperti pemberian jangka waktu, relaksasi pembiayaan, dan dispensasi angsuran. Dengan prosentasi yang diberikan diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan usaha yang dijalani. Kontribusi pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB yaitu dalam sektor finansial berupa modal untuk mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan

anggota, dalam sektor religius mengajak untuk aktif dalam mengeluarkan zakat dan pemberian motivasi model ceramah terkait semangat dalam berusaha dalam menjalani kehidupan.

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, Usaha Kecil Mikro, Pembiayaan Musyarokah, dan Covid 19



Perpustakaan UIN Mataram



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa pandemi seperti ini peran lembaga keuangan sangatlah penting dalam keberlanjutan usaha para pelaku bisnis. Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat dekat dengan masyarakat kecil termasuk para pengusaha kecil yang dalam membutuhkan modal tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank. Di masa pandemi saat ini banyak para pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) yang terdampak oleh covid akibat *physical distancing*. Dalam memulai usaha atau membuka usaha beberapa dari masyarakat pasti membutuhkan sumber dana atau modal dan mencari sumber modal yang ringan dan tidak memberatkan. Akan tetapi eksistensi produk yang ditawarkan koperasi belum menyebar luas di telinga masyarakat, terkhusus pada koperasi-koperasi syariah di masyarakat desa maupun kota. Kondisi pandemi ini sangat memberatkan kelompok masyarakat terlebih pada usaha yang dijalaninya, dimana tingkat penjualan akan menurun, sehingga terjadi krisis ekonomi yang kehadirannya sangat tidak diharapkan masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah pada hakekatnya bekerja secara fungsional sebagai Lembaga perantara (*intermediary*) antara pengusaha atau masyarakat yang memiliki kekurangan modal. Lembaga keuangan mikro sebut saja koperasi dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan bisnis dalam bentuk simpan pinjam/tabungan yang kemudian

---

<sup>1</sup> Ahlul Magfirah, "Peran BMW Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya Terhadap UMKM ( Nasabah Bmw) Yang Usahnya Terdampak Pandemi Covid-19: Fenomologi Study," *Jurnal Perbankan Syariah Darusalam* 1, No. 2 Tahun 2021, hlm. 126.

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan produktif.<sup>2</sup> Islam memberikan aturan yang terinci untuk jalannya ekonomi secara seimbang dan adil, kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip ekonomi yang sama dan pertanggung jawaban yang diatur secara etika dan tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang dimana setiap orang berperilaku dan mempertanggung jawab dan jujur.<sup>3</sup>

Namun mengingat usaha ini umumnya mempunyai keterbatasan modal, teknologi, dan terumata pemasaran, maka usaha ini umumnya sering “tertinggal”. Untuk itu perlu usaha terpadu dan terus menerus ditingkatkan mengingat adanya perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi yang berjalan cepat pula. Setiap perubahan terjadi harus selalu dikaji agar produk yang diperbuat atau yang ditangani tidak tertinggal dan kalah bersaing dengan produk baru.<sup>4</sup>

Namun, banyak dari masyarakat yang belum mengenal dengan betul, apa fungsi dari koperasi itu sendiri. Bahkan banyak pula yang tidak mengenalnya sama sekali, atau bahkan ada yang tahu tapi tidak mau tahu akan keberadaan serta fungsi koperasi syariah. Sebagian mengenal koperasi syariah tetapi menganggapnya sama dengan koperasi konvensional padahal sangat jauh berbeda antara koperasi syariah dengan konvensional. Sejauh ini mereka hanya mengenal koperasi primer konvensional yang ada disekitar rumah mereka saja. Padahal dalam koperasi syariah maupun Baitul Mal Wattamwil memiliki banyak produk keuangan yang dapat mereka manfaatkan. Ketidak tahuan mereka ini apakah mereka memang benar-benar tidak mengetahuinya atau memang

---

<sup>2</sup> Muh. Salahudin, “Diktum Akad dan Dampaknya Terhadap Pembiayaan (Studi Kasus Analisis Di lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram,” *Laporan Penelitian*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:IAIN Mataram, 2013).

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, hlm. 36.

<sup>4</sup> Soekarsono Wijandi, *Pengantar Kewiraswastaan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 112.

pemasaran dari koperasi syariah atau Baitul Mal Wattamwil kurang di gemakan.

Dari hasil observasi awal Koperasi Syariah Rajawali NTB merupakan koperasi dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memiliki anggota koperasi sebanyak 97 anggota, dan 10 orang calon anggota yang tercatat di tahun 2020. Terdapat calon anggota di Koperasi Syariah Rajawali NTB ini yang beranggotakan 10 orang yang didalamnya ibu-ibu pedagang di pasar Bonjeruk Lombok Tengah adalah usaha mikro dengan sistem *tanggung renteng* atau *sistem tanggung menanggung* yang dimana tanggung jawab bersama diantara anggota di satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota, secara kelompok maupun kewajiban yang harus dijalankan oleh koperasi terhadap anggotanya dalam kelompok dan kewajiban tersebut dijalankan setiap minggu melalui kegiatan berkelompok. Akad *musyarokah* adalah akad kerja sama yang dimana pihak koperasi memberikan penambahan modal selaku *shohibul mal*, dan pihak UKM selaku *mudharib* atau pengelola usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil. Dimasa pandemi ini peran koperasi sangatlah dibutuhkan bagi pelaku usaha kecil mikro (UKM) dalam membantu perputaran modal usaha. Namun, pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi syariah rajawali NTB mengalami kenaikan jumlah anggota dari 97 orang menjadi 102 orang berdasarkan data hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dari data tersebut menunjukkan kenaikan anggota koperasi sebanyak 5 orang, meski sedikit dapat dipastikan kenaikan tersebut menjadi pendorong koperasi untuk terus berkontribusi pada masyarakat dalam menstimulus terkait perkoperasian syariah sebagai sektor keuangan mikro islam yang fleksibel.

Peran pembiayaan *musyarokah* ini dinilai sangat membantu UKM dengan sistem bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarokah* dan *mudharabah* memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyrokah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan *return* pada sektor keuangan (bagi hasil).<sup>5</sup> Pada Koperasi Syariah Rajawali penggunaan pola pembiayaan *musyarokah* sangat membantu kegiatan usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usahanya, bentuk penyertaan modal yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam pembiayaan *musyarokah* sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga fleksibel dalam pemberian pembiayaan hal ini dapat diperhatikan dari data di atas pemberian pembiayaan pada calon anggota yang di awal tahun 2019 pemberian pembiayaan dengan nominal Rp. 2.000.000-/orang setelah tahun kemudian mengalami kenaikan volume pembiayaan 2 kali lipat atau setara dengan 200%. Pada pembiayaan *musyarokah* Koperasi Syariah Rajawali NTB jenis usaha pelaku UKM yang menerima pembiayaan yaitu 20 orang anggota dengan jenis usaha yaitu; barang elektronik, kios, usaha krepek, pedagang sayuran, pedagang kue, usaha laundry, pedagang kelontong, pedagang kue, dan penjual gorengan, dengan rata-rata pembiayaan Rp. 10.000.000- yang di layanin adalah anggota koperasi, sedangkan untuk calon anggota atau khaloqah berjumlah 10 orang yang merupakan pelaku usaha mikro dengan sistem tanggung renteng dengan pembiayaan rata-rata Rp. 2.000.000-.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah dalam memperoleh modal baik itu dari bank. Hal ini disebabkan tingkat suku Bunga yang tinggi atas kredit

---

<sup>5</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi dan Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2 Juli 2017, hlm. 265.

dan keharusan adanya jaminan kebendaan serta kebutuhan modal UKM yang tidak bisa di jangkau oleh bank. Keberadaan koperasi jongsok atau koperasi konvensional juga hanya akan mencekik para usaha mikro jika usaha mikro mengalami devisa pendapatan untuk menutupi kewajibannya dan menjadikan kewajiban tersebut berlipat ganda. Di masa pandemi ini dengan berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak pada pelaku usaha kecil mikro (UKM) mempertanyakan peran koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro dalam membantu UKM dalam mengembangkan usahanya, maka dari itu dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji tentang **“Peran Koperasi Syariah Rajawali Terhadap Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Di Masa Pandemi Melalui Pembiayaan Musyarokah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola pembiayaan *musyarokah* Koperasi Syariah Rajawali NTB di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *musyarokah* Koperasi Syariah Rajawali NTB terhadap UKM (Usaha Kecil Mikro) di masa pandemi covid-19?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penelitian  
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis:
  - a. Untuk mengetahui pola pembiayaan *musyarokah* di Koperasi Syariah NTB Rajawali di masa pandemi covid-19.
  - b. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *musyarokah* Koperasi Syariah Rajawali NTB terhadap UKM (Usaha Kecil Mikro) di masa pandemi covid-19.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis, diharapkan penulisan ini mempunyai manfaat dalam keuangan islam secara praktek maupun informasi yang didapat dari tulisan ini. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sarana pemikiran untuk melengkapi teori-teori terdahulu bahwa dengan adanya koperasi syariah dapat melengkapi kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kemaslahatan hidup.
- 2) Sebagai sarana para pengusaha kecil muslim bersatu sebagai pemilik investor untuk membesarkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan islam nonbank yang maju.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi penelitian selanjutnya akan pemanfaatan koperasi syariah dimasa yang akan datang.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dengan memulai usaha-usaha kecil agar lebih mengenal bahwasanya ada koperasi syariah yang lebih dekat dengan masyarakat.
- 2) Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan survei di lapangan. Dengan ini diharapkan lembaga yang diteliti agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas kerja dan produk yang ditawarkan dari koperasi syariah

#### D. Telaah Pustaka

1. Nur Syamsiah dkk yang berjudul peran koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung. Fokus penelitian pada jurnal ini peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah apakah peran BMT meningkatkan usaha mikro sudah berhasil atau belum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitian ini bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan jasa layanan masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun. Perkembangannya ini dapat dilihat dari platform laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa, perdagangan, pertanian. Sehingga adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh koperasi syariah BMT sangat berpengaruh besar bagi nasabah terutama sangat terbantu dalam pengembangan usahanya.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil paparan di atas, terlihat jelas penelitian yang dilakukan oleh peneliti Nur Syamsiah dkk, memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembiayaan terhadap UKM. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih fokus pada peran koperasi Syariah BMT terhadap pemberdayaan usaha kecil menengah. Sedangkan peneliti lebih fokus pada kontribusi pembiayaan *musyarokah* terhadap pengembangan UKM.

---

<sup>6</sup> Nur Syamsiah, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung", *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019.

2. Suhardianti berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil pada nasabah koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam Hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil pada nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat yaitu dapat dilihat hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasabah.  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  hasil penelitian diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 11,770 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  0,217 dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah koperasi Baituttamkin Kediri Lombok Barat. Dari hasil penelitian ini menyatakan pengaruh variabel mudharabah ditunjukkan dari analisis regresi linier sederhana  $Y = 466 + 1,053X$  ini berarti jika terjadi peningkatan pada *mudharabah* dalam satu satuan maka pendapatan nasabah meningkat sesuai hasil dari pengujian. Dari hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan dengan nilai korelasi 0,800 dan  $R^2 = 0,640$  atau 64% menunjukkan bahwa antara variabel *mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebesar 64% terhadap pendapatan nasabah, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.<sup>7</sup> Dalam penelitian di atas penelitian terdahulu memiliki kesamaan sama-sama fokus penelitian pada usaha mikro kecil. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian lapangan. Lebih fokus pada peran serta tingkat

---

<sup>7</sup> Suhardianti, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Pada Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat", *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).



pendapatan usaha mikro kecil setelah dilakukan pembiayaan. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada kontribusi koperasi itu sendiri terhadap pengembangan UKM.

3. Lita Ayudha Ningsih berjudul peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya peran koperasi syariah cukup berperan, dengan program kerja “tanggung renteng” yang mampu membina kelompoknya masing-masing. Inovasi dalam menyediakan berbagai macam produk pembiayaan dan non pembiayaan bagi anggotanya. Selain itu mampu membantu pemerintah untuk program pemberdayaan masyarakat lewat UKM dengan memanfaatkan permodalan dari koperasi syariah. Tidak hanya itu proses pembiayaan yang tidak susah tanpa jaminan anggota masih dapat mendapatkan permodalan. Sehingga koperasi syariah makin erat dengan masyarakat.<sup>8</sup> Berdasarkan paparan peneliti di atas memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sama-sama membahas terkait dengan koperasi Syariah dalam pengembangan UKM. Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu objek penelitian menggunakan 3 koperasi. Sedangkan penelitian sekarang terfokus pada satu koperasi.
4. Lukmanudin Ar Rasyid, dkk, berjudul peranan koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah

---

<sup>8</sup> Lita Ayudha Ningsih, “Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018).

masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan Fokus penelitian pada jurnal ini bahwa peranan dan manfaat koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah disekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan. Selain itu BMT Binaul Ummah mampu meminimalisir ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil. Dan juga BMT memberikan modal para pemohon dana yang dianggap produktif sehingga mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>9</sup> Penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas koperasi syariah dan usaha kecil mikro, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitian pada peran peranan koperasi apakah berperan terhadap peningkatan usaha mikro atau tidak. Sedangkan penelitian sekarang terfokus pada penelitian yaitu kontribusi koperasi dengan pembiayaan musyarokah di masa pandemi.

5. Aena Umardin, berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah BMT Ash-Shaff terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil di kecamatan pringgarata Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini fokus pada pendapatan, peningkatan omset setelah mendapat pembiayaan dari BMT As-Shaff. Pada hasil penelitiannya mengenai pengaruh pembiayaan BMT Ash-Shaff terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil

---

<sup>9</sup> Lukmanudin Ar Rasyid, dkk, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat", *Religion Education Social Laa Raiba Journal*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2019.

yakni dapat dilihat dari uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharobah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UKM. Apabila t hitung sebesar 5.437 sedangkan t tabel 1.990, pembiayaan *mudharobah* mempunyai pengaruh terhadap peningkatan usaha mikro kecil.<sup>10</sup> Pada penelitian terdahulu memiliki persamaa yaitu sama-sama membahas terkait dengan usaha kecil mikro (UKM) dan perkoperasian, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pembiayaan Musyarokah

Adapun penjelasan pembiayaan *musyarokah* dan dalil terkait pelaksanaannya:

#### a. Pengertian Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Menurut Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang “petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah”, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengann anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, yang

---

<sup>10</sup> Aena Urmadiyah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharobah BMT Ash-Shaff Terhadap Peningkatan Pendapata Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah”, *Skripsi*, (Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Sedangkan musyarokah secara bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Musyarokah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti bercampur. Dalam hal ini bercampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (fi'il madhi), *yashruku* (fi'il mudhari') *syarikan/ syirkatan/ syarikatan* (mashdar/kata dasar) artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

*Syirkah* atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau *mal*, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah tergolong dalam istilah modern termasuk dalam *natural uncertainty contrac* (NUC)


yang dimana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik itu *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Karena itu kontrak ini tidak dapat memberikan kapastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya.<sup>11</sup>

Aplikasinya dalam koperasi syariah terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek, dimana koperasi syariah/KSPPS/USPPS/BMT membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Sehingga disini ada percampuran dana investasi, yang dikelola menjadi satu dalam rangka usaha dan bisnis. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar koperasi syariah atau lembaga keuangan lainnya dengan anggota atau nasabah atau mitra usahanya. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Dapat disimpulkan, pembiayaan musyarokah adalah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

---

<sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), cet ke-3, hlm. 75.



**Gambar 1.1**  
**Skema Pembiayaan Musyarakah**

Keterangan:

Mitra 1 dan mitra 2 melakukan kerja sama musyarakah dengan proyek usaha yang sudah ditentukan dan disepakati, dimana baik mitra 1 maupun mitra 2 sama-sama menempatkan dana investasinya dan mengelola usaha bersama. Sementara keuntungan akan dibagi usaha akan berakhir apabila proyek usahanya sudah selesai.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah: Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 1-2

Dasar Hukum Musyarokah  
Al-qur'an

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

*“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini....”*. (Q.S. Shad [38]: 24)<sup>13</sup>

Hadist

Dari abu Hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang berkhianat pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka*” (HR Abu Daud).

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik *musyarokah*. Hadist ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Di Hadist ini Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapatkan perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongna namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun

---

<sup>13</sup> (Q.S. Shad [38]: 24)

memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

b. Mekanisme Pembiayaan Musyarokah

Mengenai mekanisme pembiayaan musyarokah menurut fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarokah*, bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai obyek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilai yang sama, namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Mengenai pembagian kerja bahwa disebutkan partisipasi para mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Kemudian untuk perhitungan keuntungan, bahwa keuntungannya harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarokah. Setiap keuntungannya mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra, untuk system pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Sedangkan untuk kerugian, harus dibagi diantara para mitra secara



proposional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>14</sup>

Sebagaimana tafsir Al-qur'an Qs. Al-Baqarah [2]: 169, setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Tidak merugikan dan tidak mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha, yang mana itu semua terjadi karena adanya bujuk rayu setan yang pada ayat tersebut di perintahkan agar tidak mengikuti jejaknya. Prinsip ini dimaksudkan agar para pelaku dimaksudkan agar para pelaku ekonomi dalam berusaha dalam bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syariat.

## 2. Koperasi dan Koperasi Syariah

Berikut penjelasan terkait koperasi dan koperasi syariah, antara lain:

### a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama, operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan Internasional cooperative alliance (ICA) atau perserikatan koperasi internasional mendefinisikan koperasi sebagai berikut, “koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid...*, hlm. 97-98

<sup>15</sup> Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 1.

lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Drs. Arifinal Chaniago mengatakan “perkoperasian sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk keluar, dengan bejerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa, koperasi adalah usaha bersama untuk memepbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memeberi jasa kepadad kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.<sup>16</sup>

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>17</sup>

Koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan untuk masuk/keluar sebagai anggota, kerja sama dilakukan secara kekeluargaan, dan usaha dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah: Dari Teori Untuk Praktek...*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.

<sup>18</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012), hlm. 149.

b. Peranan Koperasi

- 1) Koperasi sebagai Lembaga ekonomi, maksudnya berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya yaitu; mendapatkan pelayanan pinjaman cepat, memperoleh harga yang layak, menghindari dari pemerasan, mendapatkan keuntungan dari pembayaran Bersama.
- 2) Koperasi sebagai sarana Pendidikan, sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan, yang artinya koperasi tidak menitik beratkan kepada individualism ataupun komunisme saja tetapi pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar individu dalam masyarakat.
- 3) Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan.
- 4) Koperasi sebagai pengimbang (*countervailing power*), artinya sebagai suatu pengimbang badan usaha non koperasi. Sebagaimana kita maklumi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah golongan menengah dan kebawah, dengan satu wadah koperasi, tentu mampu menggalang kekuatan yang diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha non koperasi.<sup>19</sup>

c. Azas, Landasan, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

1) Azas

Menurut pasal 5 bagian 3 UU No. 12 Tahun 1967 bahwa azas koperasi Indonesia adalah

---

<sup>19</sup> Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, (Medan: Duta Azhar, 2013), cet ke-3, hlm. 15.

kekeluargaan dan gotong-royong. Azas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan pengurus, serta pemilik dari para anggota atas dasar keadilan, kebenaran, dan keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Azas kegotong royongan berarti bahwa pada koperasi telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama. Dalam hak ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.

## 2) Landasan Koperasi

### a) Landasan Idil

Landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan idil ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari.

### b) Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di dalam UUD 1945 ditemukan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga Negara, kedudukan, tugas

dan wewenang masing-masing lembaga Negara, serta ketentuan-ketentuan lain sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

3) Prinsip Koperasi

Pada dasarnya prinsip koperasi merupakan jati diri koperasi. Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- b) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- c) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- d) Kemandirian
- e) Pendidikan perkoperasian
- f) Kerja sama antar koperasi

4) Tujuan Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5) Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 antara lain:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>20</sup>

d. Koperasi Syariah

Berikut penjelasan terkait koperasi syariah dan peranan koperasi syariah dalam perekonomian negara:

1) Pengertian Koperasi Syariah

Menurut keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah No. 91 tahun 2004, yang dimaksud dengan koperasi syariah/KJKS/KSPPS/USPPS/BMT yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Jadi, koperasi syariah adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadist. Tujuan koperasi syariah adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam dan menciptakan

---

<sup>20</sup> Undang- Undang Dasar 1945 No. 25 Tahun 1992.

persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan system bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan (*gharar*). Usaha- usaha yang diselenggarakan koperasi harus tidak bertentanga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Terbitnya keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan manengah republik Indonesia nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan manengah. Dalam keputisan menteri negara Indonesia dan usaha kecil dan manengah republik indonesai nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>22</sup>

Dengan hadirnya koperasi Syariah memberikan masyarakat khususnya bagi pelaku bisnis dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang dirintis. Koperasi Syariah tidak mengandung atau berbasis praktik *riba*. Koperasi Syariah memiliki

---

<sup>21</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 261-262.

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 469.

ketrkaitan dengan msyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang dikelola.<sup>23</sup>

Ekonomi syariah tidak hanya mengikat sosial-emosional masyarakat muslim saja, namun juga rasio ekonomi menjadi pertimbangan utama. *profit sharing* melalui mudharabah dan msuyarokah adalah *long/short term contrack* yang dipandang menguntungkan bagi pelaku usaha. Konsumen lembaga keuangan syariah tidak hanya diperuntukan bagi muslim, namun ekonomi syariah dengan perangkat di dalamnya adalah diperuntukan bagi seluruh umat manusia.<sup>24</sup> Solidaritas sosial, kerja sama, saling tolong menolong adalah potensi ekonomi yang non-ekonomis (sosial) yang dapat mempertahankan stabilitas stabilita secara makro kekuatan dan keutuhan koperasi. Inilah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Koperasi bukan hanya sekedar Lembaga ekonomi, namun juga Lembaga sosial, budaya, keagamaan, dan aktivitas lainnya yang bisa dilakukan secara Bersama dalam dan oleh masyarakat. Ibarat perekat, koperasi adalah media pemersatu dari berbagai ragam perbedaan yang ada dalam masyarakat; agama, ras, ekonomi, Pendidikan, dan lain-lain.<sup>25</sup>

- 2) Peranan Koperasi Syariah dalam Perekonomian Negara.
  - a) Koperasi Syariah Berperan dalam Keadilan Masyarakat.

---

<sup>23</sup> Muhamad Wandisyah dkk, "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 Maret 2021.

<sup>24</sup> Ahmad Amir Aziz, dkk, *Phylantropy Islam Investasi Publik dan Pembangunan*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Islam, 2019), hlm. 28.

<sup>25</sup> Muh. Salahudin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*, (Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019) cet ke-1, hlm. 46.



Koperasi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya. Koperasi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Dalam prinsip syariah dalam setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawab oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil.

b) Koperasi Syariah Memiliki Peran dalam Kegiatan Pendidikan.

Dengan hadir serta munculnya koperasi syariah dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain. Koperasi syariah mengajarkan kepada para masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran Islam yang diajarkan. Koperasi syariah dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits dapat memberikan manfaat bagi setiap melaksanakannya. Praktik yang syariah akan berkah dalam kehidupan akhirat. Koperasi Syariah memberikan maslahat kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman atau transaksi lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan pelayanan yang bersifat sosial pada setiap masyarakat.

- c) Koperasi Syariah Memiliki Peran dalam Kesejahteraan dan Perekonomian Suatu Negara.

Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan negara juga meningkat.<sup>26</sup>

### 3. Usaha Kecil Mikro

#### a. Definisi usaha Kecil Mikro

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

---

<sup>26</sup> Muhmmad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perokonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia", *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2021, hlm. 5.

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.<sup>27</sup>

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

b. Kriteria Usaha Kecil Mikro (UKM)

**Tabel 1.1**  
**Kriterian UKM Berdasarkan Aset dan Omset Yang Dimiliki**

No	Uraian	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2.	Usaha Kecil	>Rp 50 juta – 500 juta	>Rp 300 juta- 2,5 miliar

Sumber: Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008

**Tabel 1.2**  
**Kriteria UKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha kecil	5 sampai dengan 19 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik

<sup>27</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Manengah", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2013, hlm. 316.

c. Ciri dan Karakteristik Usaha Kecil Mikro (UKM)

**Tabel 1.3**  
**Ciri dan Karakteristik UKM**

No.	Usaha Mikro	Usaha Kecil
1.	Jenis barang atau komoditas tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu dapat berganti.	Jenis barang atau komoditas barang tidak mudah berubah
2.	Tempat usahanya tidak selalu menetap dan berpindah	Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
3.	Belum melakukan administrasi keuangan baik itu yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha.	Sudah melakukan administrasi keuangan (walau masih sederhana)
4.	SDM belum memiliki jiwa usaha yang memadai	Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya.
5.	Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.	Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business plan</i>
6.	Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.	Sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha

Sumber: Sri Handini, dkk, 2019.

d. Berbagai Masalah dalam Pengembangan UMKM

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, termasuk dalam menyangkut

manajemen, produksi, dan pemasaran serta pembiayaan yaitu:

1) Manajemen

Kegiatan UMKM khususnya usaha mikro dan kecil tidak membedakan berbagai persoalan yang ada didalam perusahaan dengan berbagai persoalan pribadi sehingga dalam menjalankan usaha tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

2) Produksi dan Pemasaran

Tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku yang berkualitas secara terus menerus. Terkadang UMKM mengguankan bahan baku yang berkualitas tetapi tidak jarang pula mereka menggunakan bahan baku yang tidak standar produksi. UMKM kuraang mampu membaca peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengetahui info yang lebih lengkap tentang produk dan perusahaan. Dengan kondisi ini tidak jarang produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen dipasar, khususnya usaha mikro dan kecil tidak mampu berkembang dan bertahan.

3) Keuangan

Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas perusahaan terutama untuk meningkatkan volume produksi dan biaya pemasaran.

4) Hukum

Aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas badan usaha. Sebagian besar UMKM di Indonesia khususnya usaha kecil dan mikro tidak berbadan hukum. Dengan kondisi demikian berbagai hal yang berhubungan dengan pihak ketiga akan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya dalam hal pinjaman modal ke bank dan hak paten terhadap penguatan merek produk dan kemasan, yang seharusnya didukung dengan penguatan kelembagaan.<sup>28</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Dalam menentukan suatu jenis penelitian sebelum terjun langsung ke lapangan adalah sangat signifikan, penentuan jenis penelitian suatu dasar utama pelaksanaan suatu riset yang berimplikasi pada keseluruhan riset.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai

---

<sup>28</sup> Sri Handini, dkk, *Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 25-36

<sup>29</sup> Prof. Dr Djam'an Satori, *metodologi penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 22

metode penelitian yang mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu.<sup>30</sup>

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode deskriptif, yakni metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dalam metode ini peneliti mengharapkan mampu mendeskripsikan hasil-hasil yang menjadi temuan peneliti terkait dengan “Peran Koperasi Syariah Rajawali Terhadap Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Di Masa Pandemi Melalui Pembiayaan Musyarokah”.

## 2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri atau anggota tim namun dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan individu sehingga seorang peneliti sangat berpengaruh dalam keberlangsungan penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam data yang diteliti di tempat penelitian.

## 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Koperasi Syariah Rajawali Mataram. Alasan peneliti mengambil lokasi disini dikarenakan koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat sesuai dengan judul variabel dependen peneliti yaitu UKM (usaha kecil mikro). Disaat pandemi saat ini banyak usaha kecil yang mengalami penurunan pendapatan oleh kebijakan pemerintah dalam menekan kenaikan covid-19 yang berimplikasi pada

---

<sup>30</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2019), hlm. 10

tingkat konsumen yang berdampak pada pendapatan para pelaku usaha kecil mikro. Dalam kondisi seperti ini bagaimana kontribusi koperasi syariah dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan mikro di saat pandemi.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai di akhir bulan November tahun 2021. Adapun tempat penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah Rajawali NTB. Alasan peneliti meneliti disini adalah strategis dan mudah dijangkau dan diketahui oleh peneliti. Bukan hanya itu, objek penelitian juga sangat menarik karna Koperasi Rajawali sebelumnya adalah koperasi konvensional yang kini mengganti diri menjadi koperasi Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan Koperasi Syariah Rajawali NTB memiliki 1 kelompok UKM calon anggota yang dilayani dan tidak hanya anggota koperasi saja.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

##### a. Jenis Data

##### 1) Data kualitatif

Data kualitatif merupakan jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat seta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek.

##### 2) Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan jenis data yang mudah dimengerti bila dibandingkan data kualitatif. Data ini biasanya disimbolkan dengan angka-angka serta dapat dianalisis dengan analisis statistik.

##### b. Sumber Data

Salah satu menjadi sumber tujuan pokok penelitian dalam mengungkap data valid. Peran koperasi syariah Rajawali terhadap pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) di masa pandemi melalui



pembiayaan *musyarokah* menggunakan sumber data adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primer terkait dengan judul penelitian dapat diperoleh dari pihak-pihak yang terkait yang bisa digali informasinya dalam suatu Lembaga seperti, UKM yang menerima pembiayaan *musyarokah* dari koperasi Syariah Rajawali, data informan dari ketua, sekretaris, bendahara, ataupun pengurus Koperasi Syariah Rajawali.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau dokumen dan data sekunder ini juga bisa berbentuk temuan yang sudah jadi dan atau sudah dipublikasikan.<sup>31</sup> Data sekunder disini data pelengkap yang bisa mendukung dari data primer seperti dari buku, jurnal, skripsi terkait, artikel, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Secara sederhana observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik ssecara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan langsung pada “natural setting” bukan setting yang direkayasa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 376.

<sup>32</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 105.

Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan yang dimana peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat. Pengumpulan data dengan nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna.<sup>33</sup>

Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati langsung lokasi yang akan diteliti. Data jumlah UKM dan perkembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) yang mendapat pembiayaan *musyarokah* dari Koperasi Syariah Rajawali NTB.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud untuk menghimpun informasi dari *interviewee*. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Wawancara atau *interview* pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi yaitu wawancara semi standar (*semistandardized interview*) atau yang disebut dengan wawancara semistruktur (*semistuctured*

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

*interview*). Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu *interviewer* membuat garis pokok-pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya *interviewer* mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasi tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>34</sup>

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apa bila didukung oleh foto-foto, video ataupun catatan dokumentasi terkait wawancara dan observasi terkait penelitian.<sup>35</sup>

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 149.

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dielajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mengingat data yang diperoleh dilapangan masih sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang memepertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Mereduksi data berarti, merangkum hal-hal yang pokok dan penting dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dengan demikian data yang reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan, antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam dalam proses penyajian data adalah model interaktif dalam pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, tetapi apabila kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang sahohih atau konsisten, maka yang diambil bersifat fleksibel. Kesimpulan yang

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

diambil harus dapat memberikan jawaban atas atas rumusan masalah yang diajukan.<sup>37</sup>

## 7. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*), antara lain:

### a. Keterpercayaan (*Credibility*/Validitas Internal)

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber, oleh karena itu data harus valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dengan mengukur apa yang harusnya diukur.

### b. Keteralihan (*Transferability*/Validitas Eksternal)

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil peneliti dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan (*transferability*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

### c. Kebergantungan (*Dependability*/Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketepatan dengan menunjukkan konsistensi dan

---

<sup>37</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif...*, hlm. 222.

stabilitas data atau temuan yang dapat direfleksikan. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*. Audit dilakukan untuk mengaudit segala aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, bagaimana menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan, maka dependabilitas penelitiannya dapat diragukan.

d. Kepastian (*Confirmability*/Objektivitas)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dari sumber informannya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati orang banyak. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bila hasil penelitian berkaitan dengan proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.<sup>38</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil rencana penelitian ini akan disusun laporannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>38</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 164-167.

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, pola pembiayaan *musyarokah* koperasi Syariah di masa pandemi dan kontribusi pembiayaan musyarokah dalam membantu mengembangkan UKM (Usaha Kecil Mikro).

Bab III berisi pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang di dalamnya adalah peran koperasi syariah rajawali terhadap pengembangan UKM (usaha kecil mikro) di masa pandemi melalui pembiayaan musyarokah.

Bab IV berisi penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutupan yang memuat kesimpulan dan saran-saran, dalam penelitian ini dari pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan di fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN**

#### **A. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Koperasi**

Koperasi Syariah Rajawali NTB berdiri pada tanggal 26 Mei 2000 sebelum perubahan AD (anggaran Dasar), yang dimana dulu Koperasi Syariah Rajawali NTB merupakan koperasi konvensional, pada tanggal 29 Januari 2016 Koperasi Rajawali mengkonversi diri menjadi koperasi syariah. Koperasi Syariah Rajawali NTB berlokasi di belakang Maqam Loang Baloq beralamatkan di Kampung Baru Rt 03. Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sekarbela Mataram. Koperasi Syariah Rajawali NTB merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) primer lintas Provinsi yang menjalankan prinsip perkoperasian berdasarkan prinsip syariah dan perkoperasian. Koperasi Syariah Rajawali NTB telah memperoleh izin usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 022009922327.

Pendirian Koperasi Syariah Rajawali NTB yang awalnya koperasi konvensional menjadi Koperasi Syariah Rajawali NTB, proses pengurusan legalitasnya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Proses Legalitas**

Nama	KOPERASI SYARIAH RAJAWALI NTB
------	-------------------------------




Badan Hukum	518/176/BH/PAD/XXVIII/DISKOP UMKM/I/2016 (Setelah Perubahan AD)
NPWP	03.145.707.0-915000
NIB (Nomor Induk Berusaha)	022000922327
NIK (Nomor Induk koperasi)	5201060110019

*Sumber: Profil Koperasi Syariah Rajawali NTB*

## 2. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Rajawali NTB

Struktur organisasi setiap lembaga merupakan komponen yang sangat diperlukan, karena dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas antara masing-masing personil akan menjadi jelas dan terjalin kerja sama yang baik dalam melaksanakan program-program yang dibuat maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama. Adapun struktur organisasi koperasi syariah Rajawali NTB yaitu:

Perpustakaan UIN Mataram



**Gambar 2.1**

### **Struktur Organisasi Koperasi Syariah Rajawali NTB**

#### **3. Produk Koperasi Syariah Rajawali NTB**

##### **a. Simpanan**

##### **1) Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan anggota koperasi saat mendaftarkan diri menjadi

anggota atau saat menjadi anggota baru. Simpanan pokok ini di masukan di awal masa keanggotaan saja dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh koperasi. Pada koperasi syariah rajawali simpok yang dikeluarkan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000. Simpanan pokok ini tidak bisa di ambil terkecuali ketika anggota tersebut ingin keluar dari keanggotaan koperasi.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan yang menjadi kewajiban anggota sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh koperasi nilainya. Pada koperasi syariah Rajawali jumlah simpanan wajib yang wajib dikeluarkan dalam 1 (satu) bulan sekali yaitu Rp. 25.000-.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang tidak diwajibkan atas anggota koperasi, dan bentuk simpananpun bias dilakukan kapan saja.

b. Pinjaman

Pada Koperasi Syariah Rajawali NTB, produk pinjaman di peruntukan pada akad *al-qordul hasan* yang dimana pihak koperasi memberikan sejumlah dana kepada anggota yang membutuhkan modal kemudian dari pihak koperasi tidak menarik keuntungan dari pembiayaan tersebut. Semisal pinjaman Rp. 5.000.000- dan dikembalikan ke nominal sesuai pinjaman

c. Pembiayaan

1) Mudharobah

Pembiayaan *mudharobah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana seluruh dananya dari koperasi syariah Rajawali NTB dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati dan kerugian di tanggung oleh *shohibul*

*mal* kecuali kerugian karena kelalian *mudharib* misalnya, penyelewengan dana, penyalahgunaan dana, dan kecurangan.

2) Musyarokah

Pembiayaan *musyarokah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pembiayaan

3) Ijarah

*Ijarah* merupakan akad sewa menyewa. Dalam praktiknya Koperasi Syariah Rajawali NTB yang dimana anggota koperasi membutuhkan modal untuk sewa toko untuk keperluan usahanya dari Koperasi Syariah Rajawali NTB mentalangi kebutuhan tersebut sebagai akad ijarah.

4) Murobahah

*Murobahah* merupakan akad jual beli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, barang yang berkaitan dengan peralatan dalam kebutuhan usaha, baik itu modal maupun mesin-mesin dalam menjalankan usahanya.

5) Hawalah

*Hawalah* dalam praktiknya koperasi syariah yang dimana pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang mewajibkan menanggungnya.

d. Sosial Ekonomi

Dalam bentuk penerimaan dan penyaluran ZISWAF adalah produk *taqaful* dimana Koperasi Syariah Rajawali NTB memberatkan pada anggotanya dana zakat yang tidak di tentukan dana zakat yang dikeluarkan, bentuk penerimaan zakat di lakukan

seikhlas anggota dan hanya diwajibkan kepada anggota yang muslim.

## **B. Pola Pembiayaan Musyarokah Koperasi Syariah Rajawali NTB Di Masa Pandemi Covid-19**

Pembiayaan *musyarokah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarokah juga dapat diartikan sebagai penyertaan atau percampuran modal untuk tujuan pembagian keuntungan.<sup>39</sup> Musyarokah juga adalah akad dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati.<sup>40</sup> Ditengah wabah covid-19 seperti ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat macet dan berkurang secara drastis. Dampak yang dirasakan oleh UMKM dan usaha-usaha yang baru berkembang adalah merosotnya hasil penjualan dikarenakan permintaan yang menurun, modal usaha yang terbatas, ketidakmampuan untuk membayar upah dan serta tidak stabilnya perekonomian di dalam Negeri.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaili, “Peranan KJKS BMT Mitra Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Manengah (UMKM) Melalui Pemiayaan Musyarokah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 No. 1 April 2018, hlm. 8.

<sup>40</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet ke-3, hlm. 120.

<sup>41</sup> Tati Atmayanti dan Baiq Dewi Lita Andiana, “Strategi Pengembangan *Home Industry* Era *New Normal* Pandemi Covid 19 dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) “Arjanjang” Desa Selembung Ketangga, Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No.1 Juni 2021, hlm. 78.

Dalam praktiknya pembiayaan *musyarokah* merupakan perkongsian modal antara koperasi dengan pelaku usaha, yang dimana koperasi memasukan modalnya pada pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi modal. Koperasi Syariah Rajawali NTB merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat dekat dengan masyarakat, tak heran yang menjadi anggota koperasi adalah masyarakat kecil dan pengusaha kecil mikro yang membutuhkan modal. Pembiayaan musyarokah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil, bentuk pembiayaan ini di perukhususkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam memperluas volume usahanya. Peran Koperasi Syariah Rajawali NTB sangat dibutuhkan dalam mengembangkan usaha kecil mikro. Dalam proses pemberian pembiayaan Koperasi Syariah Rajawali NTB tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemberian pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan secara maksimal oleh pelaku usaha yang menerima pembiayaan yaitu:

1. Persyaratan Menjadi Anggota Baru

Menjadi anggota baru merupakan persyaratan mutlak dari penyaluran pembiayaan pada koperasi syariah Rajawali NTB. Seseorang yang mengajukan pembiayaan tersebut harus terdaftar sebagai anggota. Jika tidak mampu mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi syariah Rajawali memberikan kemudahan dalam pembiayaan yaitu dengan membentuk *haloqah* yang minimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang siap melakukan tanggung jawab dalam membayar angsuran setiap minggunya. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota baru yaitu:

- a. Mengajukan diri ke koperasi syariah Rajawali NTB sebagai pemohon anggota baru.
- b. Membawa identitas diri seperti: KTP, SIM, dll.

## 2. Prinsip- Prinsip Pemberian Pembiayaan

### a. Analisis watak (*carakter*)

Analisis watak yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak koperasi akan watak, sifat, dan hajat moral para anggota yang menerima pembiayaan apakah anggota memiliki tanggung jawab yang positif.

### b. Analisis kemampuan (*capability*)

Analisis terhadap kemampuan anggota dalam mengelola dan mengangsur kewajibannya.

### c. Analisis jaminan (*collateral*)


Analisis yang berkaitan dengan barang-barang yang dijadikan dalam jaminan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang disertakan anggota tidak di tahan oleh koperasi melainkan hanya jaminan tertulis saja pada bukti transaksi, ini dikarenakan koperasi masih menggunakan prinsip kekeluargaan.

### d. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*)

Analisis prospek usaha ini berkaitan dengan kondisi usaha yang bisa mengakibatkan terhadap perkembangan usaha anggota serta keberlanjutan dalam mengangsur.

## 3. Prosedur Pembiayaan

Menurut hasil wawancara dengan pak Ye'husein tentang prosedur pembiayaan *musyarokah* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB, melalui beberapa tahap dalam pemberian pembiayaan yaitu:



**Gambar 2.2**

### **Prosedur Pembiayaan Koperasi Syariah Rajawali NTB**

Keterangan:

a. Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan merupakan hal yang mendasar yang dilalui oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Pada koperasi syariah rajawali NTB anggota melakukan permohonan dengan melalui via telepon atau datang langsung ke kantor koperasi.

b. Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses yang paling penting dalam pembiayaan, yang dimana proses ini koperasi menganalisa kemampuan anggota penerima pembiayaan *musayroka* terkait nominal pembiayaan, apakah bisa di berikan pembiayaan sesuai nominal yang diberikan. Analisa karakter anggota penerima pembiayaan jua apakah mampu mengangsur sesuai tempo waktu, serta jenis usahanya yang dilakukan oleh anggota pemohon pembiayaan. Jika pengajuan pembiayaan diterima maka bendahara pengurus koperasi maka akan diberitahukan lewat telepon, jika



pengajuan permohonan pembiayaan ditolak maka akan di kabarkan lewat telepon.

c. Pengimputan Data Anggota

Pengimputan data yang dilakukan sesuai identitas anggota serta jenis usaha dan nominal pembiayaan, pengimputan data pada koperasi syariah rajawali menggunakan komputerisasi *software* yang mempermudah proses pengiputan data serta sekaligus dalam pembuatan kuitansi pembiayaan.

d. Pembuatan Akad *Musyarokah*

Yakni proses pembuatan kuitansi akad pembiayaan *musayrokah* sesuai dengan yang diajukan, serta jaminan pengikat yang dibuat secara bersurat.

e. Pencairan Pembiayaan

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh anggota sebelum melakukan pencairan pembiayaan, yaitu:

- 1) Biaya administrasi, yang dimana biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi Syariah Rajawali NTB yaitu 1,5 persen dari jumlah nominal yang dipinjam.
- 2) Biaya wakaf, biaya ini tidak dibebankan sebagai kewajiban melainkan sebagai pemenuhan jika anggota ingin bersedia mengeluarkan wakaf.

Dibandingkan sebelum masa covid-19, pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota berjalan dengan lancar dalam hal menggangsur kewajiban berbeda halnya dengan masa pandemi sekarang, dimasa pandemi covid-19 banyak para pelaku usaha mengalami kemerosotan pendapatan akibat menurunnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, oleh karena itu koperasi sebagai Lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat yang membutuhkan modal dalam usaha, mengetahui akan hal ini Koperasi Syariah Rajawali NTB memberikan beberapa kebijakan untuk

mengkondisikan keadaan yang dihadapi, seperti relaksasi pembiayaan, dispensasi, dan adanya jangka waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Syariah Rajawali NTB Pak Ye' Husen, menjelaskan bahwa:<sup>42</sup>

“Pola pembiayaan musyarokah yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB kepada para pelaku usaha khususnya usaha kecil mikro dengan sistem bagi hasil yang dimana bentuk pembiayaan bagi hasilnya adalah 70%: 30%. Sistem bagi hasil yang diberikan yaitu 70% untuk penerima pembiayaan musyarokah dan 30% untuk koperasi. Bentuk angsuran yang diberikan agar tidak membebankan kepada para pelaku usaha untuk anggota angsuran bulanan dan untuk calon anggota yang di dominasi oleh usaha mikro dengan angsuran mingguan dengan sistem tanggung renteng yang dimana 1 khaloqah isinya 10 orang. Untuk bentuk pembiayaan dengan sistem tanggung renteng untuk calon anggota yang dominannya adalah pelaku usaha mikro merasa terbantu dan merasa tidak terbebani mereka punya waktu untuk memutar modal yang diberikan”.

Untuk mengetahui apakah bentuk pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB dapat membantu usaha para anggota. Peneliti mewawancarai salah satu anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB penerima pembiayaan *musyarokah* yaitu Buk Sukati dengan Suaminya penjual usaha kelontong:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ye' Husain *Wawancara*, 14 Februari 2022.

<sup>43</sup> Buk Sukati, *wawancara*, 16 februari, 2022

“Pinjaman yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Rajawali NTB sangat membantu usaha saya, apalagi disaat covid sekarang, dimana sangat berpengaruh pada roda modal saya, disaat pendapatan saya menurun, pihak koperasi tidak terlalu mengekang ketika saya mengalami keterlambatan angsuran tetapi tetap saya memberikan kabar. Pembiayaan yang saya terima ini juga sangat membantu modal usaha saya untuk terus berputar”.<sup>44</sup>

Selain itu, para anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB juga merasa sangat terbantu dengan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah. Peneliti mewawancarai salah satu calon anggota yang merupakan usaha mikro sebut saja penjual gorengan Ibu Marhamah, beliau mengatakan.<sup>45</sup>

“saya senang mendapat pembiayaan pada Koperasi Syariah Rajawali karna bentuk pembiayaannya dengan sistem tanggung renteng, saya hanya mengangsur tiap minggu hanya Rp. 90.000-, dan punya waktu untuk mengelola modal selama menunggu waktu angsuran, jadi selama satu minggu itu saya pisahkan uang pendapatan usaha saya selama satu minggu untuk mengangsur, karna kemudahan itu yang membuat saya senang”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pola pembiayaan *musyarokah* pada Koperasi Syariah Rajawali NTB, yaitu:

---

<sup>44</sup> Ibu Sukati, *Wawancara*, 15 Februari 2022.

<sup>45</sup> Ibu Marhamah, *Wawancara*, 17 Februari 2022.

### 1. Sistem Bagi Hasil

Pola bagi hasil pada kopearsi syariah rajawali NTB yaitu 70%:30%, untuk pihak koperasi adalah 70% dan 30% untuk pelaku usaha penerima pembiayaan *musyarokah*.

### 2. Relaksasi Pembiayaan

Pemberian pembiayaan dengan sistem tanggung renteng pada calon anggota dengan sistem angsur 1 kali dalam 1 minggu. Di masa pandemi sekarang banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan akaibat menurunnya daya konsumsi masyarakat sehingga pendapat usaha menurun dan berpengaruh pada pemenuhan kewajiban, dalam hal ini pihak koperasi memberikan keringanan dalam mengangsur.

### 3. Dispensasi Mengangsur

Prinsip koperasi yang menganut prinsip kekeluargaan dang tong royong yang menumbuhkan rasa kekeluargaan terhadap sesama anggota, ketika anggota mengalami masalah dalam mengangsur akibat permasalahan dalam usaha pihak koperasi memberikan pengampunan jika tidak mampu memenuhi kewajiban.

## **C. Kontribusi Pembiayaan Musyarokah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM).**

Menurut kamus ekonomi, kontribusi merupakan suatu yang diberikan diantara pihak atau bersama- sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Kontribusi juga berarti setiap individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dengan menajamkan posisi perannya.<sup>46</sup>

Usaha kecil mikro merupakan usaha produktif yang dalam kegiatan usahanya milik orang-perorangan dan tidak

---

<sup>46</sup> T. Gurutno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), cet ke-11.

memiliki cabang usaha. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, khususnya pada negara-negara berkembang, untuk itu pengembangan sektor UMKM sangat diperlukan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi, berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM harus segera ditangani, seperti permodalan.<sup>47</sup> Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang sangat dekat dengan masyarakat menjadi salah satu jawaban sebagai mitra usaha dalam membantu mengatasi permasalahan modal dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro (UKM).

Di masa pandemi sekarang banyak usaha yang mengalami penyusutan pendapat yang di akibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak turunya pendapatan usaha masyarakat, yang memepengaruhi perputaran modal usaha. Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang memfasilitasi akan kebutuhan modal. Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam akad pembiayaan musyarokah yang dimana pembiayaan musyarokah merupakan gabungan modal dari koperasi dengan anggota koperasi yang memiliki niatan dalam usaha. Kontribusi modal yang diberikan Koperasi Sayriah Rajawali NTB terhadap pelaku usaha kecil mikro (UKM) dalam membantu mengembangkan usahanya, permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Dengan adanya pola pembiayaan musyarokah para pelaku usah kecil mikro diharakan merasa terbantu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Pak Ye' Husein Koperasi Syariah Rajawali NTB, menjelaskan bahwa:<sup>48</sup>

“para anggota koperasi sangat senang dengan pembiayaan musyarokah, koperasi tidak hanya memberikan pembiayaan modal saja melainkan

---

<sup>47</sup> Sony Hendra Permana, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Manengah (UMKM) Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol.8 No. 1 Juni 2017, hlm. 95.

<sup>48</sup> Pak Ye' Husein (Ketua Koperasi Syariah Rajawali NTB), *Wawancara*, Long Baloq, 16 Februari 2022.

motivasi terkait kehidupan sosial untuk tetap berusaha dan jangan berputus asa, hal ini saya lakukan ketika menghadiri khaloqah dengan sistem tanggung renteng, para anggota sangat senang dengan hal itu, artinya, bentuk perhatian kita tidak hanya dari modal tetapi bentuk moral sebagai bentuk berbagi semangat.”

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pembiayaan *musyarokah* terhadap pengembangan usaha mikro kecil (UKM). Penulis mewawancarai salah satu pelaku usaha penerima pembiayaan *musyarokah* yaitu calon anggota sebut saja ibu Dewi Hartati, yang merupakan pedagang kue sekaligus ibu rumah tangga.<sup>49</sup>

“saya senang mendapat pembiayaan pada koperasi Rajawali, saya jadi calon anggota dari tahun 2019, pembiayaan awal saya dapatkan itu Rp. 1.000.000, di akhir tahun kemarin saya mengajukan pembiayaan lagi dengan teman-teman kita diberi pembiayaan Rp. 4.000.000-, sekarang usaha saya lancar dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Bukan hanya pada calon anggota, peneliti mewawancarai salah satu anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB, sebut saja pak H. Lalu Anwar dengan usaha laundry yang sekarang berusia 56 tahun.<sup>50</sup>

“saya menjadi anggota koperasi sejak tahun 2000, sampai sekarang saya betah dengan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi dari tahun ketahun saya melakukan pinjaman untuk usaha saya mengalami peningkatan, di awal saya pendapat pinjaman Rp.

---

<sup>49</sup> Dewi Hartati, (Anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB), *Wawancara*, Bonjeruk, 18 Januari 2022.

<sup>50</sup> H. Lalu Anwar, (Calon Anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB), *Wawancara*, Loang Baloq, 20 Januari 2022.

2.000.000-, lama kelamaan saya bisa pinjam samapai Rp. 15.000.000-, jutaan untuk usaha saya, bukan usaha laundry saja yang saya jalankan saya juga buka jasa sewa angkutan dari mobil dari hasil pejualan saya. Banyak anak-anak saya juga ikut menjadi anggota di Koperasi Syariah Rajawali NTB karna kemudahan dalam pemberian pembiayaan.”

**Tabel 2.2**

**Daftar Anggota dan Jenis Usaha Penerima Pembiayaan Musyarokah**

No	Nama	Nominal	Jenis usaha
1	Lalu Ade	Rp 3.000.000	Usaha Barang Elektronik
2	H. Nujum	Rp 5.000.000	Kios
3	Aulia Istiqomah	Rp 7.000.000	Usaha Krepek
4	Hayatul Nufus	Rp 5.000.000	Kios
5	Fani Oktalia	Rp 12.000.000	Kios
6	Irwan	Rp 15.000.000	Kios
7	Jasiah	Rp 2.000.000	Jual Serabi
8	Moh. Adhar	Rp 2.000.000	Pedagang Kue
9	Baiq Novia	Rp 10.000.000	Usaha Laundry
10	Ye' Husein	Rp 25.000.000	Usaha Laundry
11	Teguh Aprianto	Rp 6.000.000	Kios
12	Muliana	Rp 10.000.000	Kios
13	Baiq Ida	Rp 5.000.000	Usaha Krepek
14	Erna Suharni	Rp 10.000.000	Kios
15	Sukati	Rp 15.000.000	Pedagang Kelontong

16	Marina Fuji	Rp 2.000.000	Pedagang Kue
17	H. Lalu Anwar	Rp 10.000.000	Laundry
18	L. Akhirul Setriawan	Rp 30.000.000	Pedagang Barang Elektronik
19	Baiq Karmah	Rp 5.000.000	Usaha Laundry

**Tabel 2.3**

**Daftar Calon Anggota dan Jenis Usaha Penerima Pembiayaan Musyarokah**

No	Nama	Nominal	Jenis Usaha
1	Dewi Hartati	Rp 4.000.000	Pedagang Kue
2	Lale Sab'atun	Rp 4.000.000	Pedagang Gorengan
3	Dewi Hartati	Rp 4.000.000	Pedgang Sayur
4	Lale Maratun	Rp 4.000.000	Pedagang Kripik
5	Lale Ratna	Rp 4.000.000	Pedagang Kue
6	Lale Sri Astuti	Rp 4.000.000	Pedagang Sayur
7	Lale Marina	Rp 4.000.000	Pedagang Sayur
8	Sumawati	Rp 4.000.000	Pedagang Sayur
9	Yunita	Rp 4.000.000	Pedagang Kue
10	Erniwati	Rp 4.000.000	Penjual Gorengan

*Sumber: Data keuangan Koperasi Syariah Rajawali NTB*



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Pola Pembiayaan Musyarokah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) Pada Koperasi Syariah Rajawali NTB**

Koperasi merupakan media untuk menjalin kerja sama ekonomi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat.<sup>51</sup> Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro atau *microfinance* yang tidak hanya sebagai lembaga intermediasi tetapi sebagai pendampingan UKM dalam rangka penguatan sektor UKM.<sup>52</sup> Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>53</sup> Kehadiran koperasi syariah yang memiliki pola kegiatan pembiayaan syariah menjadi pembeda antara koperasi syariah dengan konvensional. Adanya efek yang berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian bagi anggotanya karena memiliki asas gotong royong yang merupakan konsep awal dari koperasi. Melalui koperasi

---

<sup>51</sup> Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta: Interpena, 2016), cet. ke-1, hlm. 16.

<sup>52</sup> Euis Amelia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 15.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

anggota dapat meningkatkan pendapatan hingga mengurangi kemiskinan.<sup>54</sup>

Pembiayaan *musyarokah* pada Koperasi Syariah/KSPPS/USPPS/BMT dan anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. pola pembiayaan *musyarokah* dengan sistem bagi hasil sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Pada aplikasinya Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam sebagai sektor finansial dalam pembiayaan *musyarokah* digunakan pada skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Lembaga keuangan koperasi, pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah (koperasi syariah/KSPPS/USPPS/BMT akan menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner atau anggota *musyarokah* lainnya.<sup>55</sup> pembiayaan *musyarokah* juga diartikan sebagai “kemitraan para modal” atau “perkongasian para modal”.<sup>56</sup>

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musayroka*h yaitu: pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan kompeten, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat, keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara

---

<sup>54</sup> Kharisma Rindang Sejati, “Menggurangi Permasalahan Pengembangan Koperasi Syariah Di Lombok: Pendekatan *Analytic Network Process*”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 120.

<sup>55</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek...*, hlm. 88.

<sup>56</sup> Sutan Remy Sajhdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 329.

proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>57</sup> Bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh lembaga keuangan islam dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kepada pemilik dana (*shohibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan lembaga keuangan.<sup>58</sup> Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi modal tertentu tetapi dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu.<sup>59</sup>

Seperti paparan pada bab sebelumnya, ketua Koperasi Syariah Rajawali NTB memberikan pembiayaan *musyarokah* pada pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam kegiatan memperluas usaha terlebih khusus pada pelaku usaha kecil mikro, yang salah satunya yang menggunakan sistem *tanggung renteng* atau *tanggung menanggung* yang di biyai kepada calon anggota yang didominasi oleh ibu-ibu pedagang atau pelaku usaha kecil dengan model anggsuran satu kali dalam 1 (satu) minggu. pemberian modal tambahan dengan sistem bagi hasil dengan porsi bagi hasil 30%:70%. pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil yang dimana 30% untuk koperasi dan 70% untuk pelaku usaha kecil mikro. manajemen pemberian bagi hasil yang diberikan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB yang menjadi sektor *riil* dalam membantu usaha kecil mikro dalam kebutuhan modal. pemberian pembiayaan *musyarokah* sangat cocok untuk usaha kecil mikro (UKM) yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha yang

---

<sup>57</sup> Farida Praseptyaningrum, dkk, "Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarokah* Di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi Terapa Indonesia*, Vol. 2 No 1, hlm. 4.

<sup>58</sup> H. Veitzal, hlm. 377.

<sup>59</sup> Adiwaran A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), cet ke-8, hlm. 207.

dijalani, model *profit lost sharing* yang dimana keuntungan dibagi sesuai porsi modal.

Tidak hanya itu pemberian pola pembiayaan *musyarokah* oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB kepada pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) selama masa pandemi covid-19 memberikan keringanan, dari paparan bab sebelumnya menjelaskan keringanan yang diberikan, yaitu:

1. Adanya Jangka Waktu

Pemberian jangka waktu untuk mengangsur yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota selama masa mengangsur untuk memudahkan pelaku usaha memutar modal yang diberikan. Hal ini berkenaan dalam memaksimalkan modal yang diberikan, agar modal yang diberikan dapat berputar. Pada calon anggota diberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengangsur dan diberikan pada saat pertemuan majelis dengan sistem tanggung renteng. Sedangkan untuk calon anggota diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengangsur kewajibannya. Kemudahan atas waktu diharapkan dapat dapat memaksimalkan pembiayaan dan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

2. Dispensasi dalam Mengangsur

Dispensasi dalam mengangsur yang diberikan kepada anggota yang mengalami penurunan pendapatan usaha yang disebabkan oleh pandemi covid-19 mengalami kesulitan dalam mengangsur akibat menurunnya pendapatan, namun tidak menutup kemungkinan dari hal tersebut pihak koperasi membantu dalam meringankan dalam mengangsur kepada anggota yang menjalankan usaha. Keringanan ini yang disebabkan oleh azas yang digunakan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB yaitu azas kekeluargaan.

### 3. Relaksasi Pembiayaan

Relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota yang memiliki permasalahan dalam mengangsur, pihak koperasi memberikan kelonggaran dengan memperpanjang waktu dalam mengangsur, tujuannya untuk membantu nasabah dalam meringankan beban kewajibannya kepada pihak koperasi.

### 4. Tidak Adanya Jaminan Kebendaan

Pada umumnya seperti pada Lembaga keuangan besar setiap pembiayaan harus melampirkan jaminan barang atas pembiayaan yang diterima, jaminan yang diserahkan harus memiliki nilai yang lebih dari pembiayaan yang didapatkan, berbeda halnya dengan Koperasi Syariah Rajawali NTB pembiayaan yang diberikan tidak memerlukan jaminan kebendaan yang menjadi barang jaminan atas pembiayaan yang diterima. Pada praktiknya koperasi syariah rajawali NTB pada kuitansi pembiayaan jaminan yang menjadi jaminan hanya secara tertulis saja, sedangkan pada pelaksanaannya pihak koperasi rajawali TNB tidak menyita barang jaminan tersebut dikarenakan masih menggunakan azas kekeluargaan.

## **B. Analisis Kontribusi Koperasi Syariah Rajawali NTB Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Masa Pandemi Covid-19**

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tetapi juga dari lembaga keuangan mikro

(LKM).<sup>60</sup> Peran lembaga keuangan mikro sangat terkait dengan pemberdayaan usaha kecil dan mikro itu sendiri. Mayoritas usaha mikro dan kecil yang memperoleh pembiayaan terjebak pada pinjaman bunga tinggi. Walaupun kisaran bunga sangat tinggi, namun mereka dapat bertahan hidup dan berjalan dengan system tersebut. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja mereka sulit untuk berkembang dalam meningkatkan usaha. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut yaitu dengan memberikan pembiayaan melalui keuangan mikro. Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya dengan harapan setelah memperoleh pembiayaan tersebut usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar perkembangannya.<sup>61</sup> Modal merupakan suatu faktor terpenting dan sangat menentukan untuk dapat memulai dan mengembangkan suatu usaha.<sup>62</sup>

Untuk mencapai peran tersebut Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam membantu pengembangan usaha, kontribusi pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil mikro untuk menunjang operasional dalam mengembangkan usahanya, bukan hanya dari sektor finansial saja tetapi dari segi religus yaitu dengna memberikan motivasi serta ceramah islami dalam semangat menjalankan usahanya. hal ini dapat dilihat pada paparan bab sebelumnya, kotribusi dari koperasi sayriah tidak hanya dilihat pada sektor finansial saja tetapi pada sektor religus pada calon anggota yang dimana didominasi oleh ibu-ibu pedagang kue, sayur, gorengan,dll. Adapun produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB, antara lain:

---

<sup>60</sup> Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang”, *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2019, hlm. 175.

<sup>61</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributive Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm 68.

<sup>62</sup> Soesarsono wijandi, “*pengantar kewiraswastaan*” (bandung: pt sinar baru algensindo, 2000), cet ke-2, hlm. 67.

## 1. Produk Simpanan

Produk simpanan atau yang biasa dikenal dengan istilah *wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.<sup>63</sup> Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi:

### a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.

### b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

### c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya dikoperasi.<sup>64</sup>

## 2. Produk Pinjaman

Akad pinjaman yaitu berupa akad *qordul hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2001), hlm. 85.

<sup>64</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek...*, hlm. 66.

<sup>65</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, hlm.

### 3. Produk Pembiayaan

Pembiayaan atau *fianncing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah diencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

#### a. Mudharabah

mudharabah adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shohibul mal*), memercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan, sementara tentang kerugian apabila bukan kelalaian pengelola, kerugianditanggung oleh pemilik modal.

#### b. Musyarokah

Musyarokah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### c. Ijarah

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

#### d. Murobahah

Pembiayaan murobahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, yang dimana lembaga keuangan memberitahukan harga produk yang dibeli di awal dan menentukan keuntungan sebagainya.

#### e. Hawalah

Hawalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam praktiknya tidak semua



orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri.<sup>66</sup>

#### 4. Sosial Ekonomi

Bentuk produk Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam kegiatan usahanya yaitu mengumpulkan dana zakat yang dibebankan kepada anggota maupun calon anggota yang muslim sedangkan untuk yang nonmuslim tidak diwajibkan

Kontribusi merupakan suatu yang diberikan diantara pihak atau bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Sedangkan kontribusi dalam penelitian ini adalah suatu yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam mengembangkan usaha kecil mikro. Koperasi Sayriah Rajawali NTB sangat berkontribusi bagi nasabah untuk mengembangkan usaha para anggota maupun calon anggota dalam bentuk penyaluran modal yang diberikan. Produk yang ditawarkan oleh Koperasi Sayriah Rajawali NTB sangat memudahkan bagi pelaku usaha dalam meminjam modal untuk keperluan perluasan usaha. Hal ini juga dapat dilihat dari pola pembiayaan *musyarokah* yang diberikan oleh koperasi syariah rajawali NTB dalam menunjang kebutuhan pelaku usaha kecil mikro (UKM), dengan pola pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang diberikan diharapkan mampu berkontribusi dalam perluasan usaha maupun peningkatan pendapatan dari anggota sendiri.

Dalam menjalankan perannya Koperasi Syariah Rajawali NTB berkontribusi pada pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan cara:

##### 1. Sektor Finansial

Dalam menjalankan usaha perlu yang namanya modal. Modal merupakan, dalam bentuk uang diperlukan

---

<sup>66</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cet ke-2, hlm. 353-368.

untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin berusaha, pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja.<sup>67</sup>

Pemberian modal atau pembiayaan modal yang diberikan diawal dengan konsep syariah, Koperasi Syariah Rajawali NTB memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil mikro. Untuk itu, pada tahap pemberian modal Koperasi Syariah Rajawali NTB menanyakan perihal jenis usaha, kesanggupan serta kemampuannya dalam memanfaatkan usaha serta kesanggupan dalam membayar angsuran setiap minggunya untuk calon anggota dan pembayaran angsuran setiap bulan untuk anggota yang mendapat pembiayaan. Pemberian modal yang diberikan untuk Koperasi Syariah Rajawali NTB memberikan penawaran dengan pembiayaan *syirkah* atau akad kerja sama dengan sistem bagi hasil. Pola pembiayaan seperti ini diharapkan tidak memberatkan pelaku usaha dengan sistem bagi hasil yang mendominasi keuntungan kepada pelaku usaha. Jenis usaha yang dijalani sangat didukung oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB terkait dengan pemanfaatan modal yang diberikan, pemberian modal usaha akan dipantau oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB, setiap melakukan penagihan pada anggota. Untuk pemberian modal awal diberikan pada calon anggota sejumlah Rp. 1.000.000-./ orang sedangkan untuk calon anggota *start plafon* dengan nominal sejumlah Rp. 2.000.000-, namun apabila sudah lama menjalankan usaha dan masa keanggotaanya lama pada koperasi akan mengalami peningkatan pembiayaan berdasarkan kemampuan sebelumnya dalam mengangsur serta keatifannya dalam memberikan iuran wajibnya yaitu simpanan wajib.

---

<sup>67</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet ke-7, hlm. 90.

## 2. Sektor Religius

Sektor religus disini dilakukan dengan cara ajakan dan himbuan untuk aktif membayar zakat, bukan hanya itu peran religus yang dijalankan sebagaimana yang diprinsipkan yaitu prinsip kekeluargaan koperasi untuk saling mencintai satu sama lain dengan sesama anggota. Peran Koperasi Syariah Rajawali NTB terhadap pengembangan usaha kecil mikro (UKM) tidak dilakukan secara finansial saja dengan pemberian modal melainkan melalui pendekatan pola ceramah pemberian motivasi serta semangat dalam menjalankan usahanya.

## 3. Penyaluran Dana Stimulus Covid-19

Koperasi Syariah Rajawali NTB merupakan salah satu koperasi yang berada di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, yang dimana Koperasi Syariah Rajawali NTB mendapat dana stimulus dari Dinas Koperasi dan UMKM sejumlah Rp. 10.000.000-, pada tahun 2020 yang akan disalurkan kepada pelaku usaha yang terdampak covid-19. Dalam perannya sebagai lembaga keuangan mikro yang dekat dengan pelaku usaha kecil, penyaluran dana stimulus covid-19 kepada pelaku usaha yang terdampak covid diberikan kepada pelaku usaha mikro yang merupakan calon anggota dari Koperasi Syariah Rajawali NTB yang isinya ibu-ibu pedagang yang diharapkan dapat membantu permasalahan permodalan. Sebagai Lembaga fasilitator Koperasi Syariah Rajawali NTB tidak hanya berperan sebagai Lembaga dari sektor *finance* tetapi juga berperan sebagai Lembaga sosial, seperti penyaluran dana stimulus covid-19.

Secara garis besar kontribusi yang diberikan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB tidak hanya pada sektor finansial atau modal saja tetapi peran yang diberikan melalui pendekatan emosional yaitu pendekatan religus melalui model dakwah atau ceramah yang berkaitan dengan aktifitas

kehidupan sehari-hari ataupun ketika perayaan hari keislaman. Peran dari Koperasi Syariah Rajawali NTB sangat berkontribusi dalam mengembangkan usaha para anggota dengan pembiayaan *musayrokah* dengan pola bagi hasil yang dimana 70% untuk anggota penerima pembiayaan *musyarokah* atau pelaku usaha dan 30% untuk koperasi, selain dari pada pola bagi hasil yang diberikan, kemudahan dalam pemberian pinjaman modal yang sangat mudah dan cepat dan tidak memberatkan kepada anggota yang dimana jaminan dalam pembiayaan tidak dalam bentuk fisik hanya tertulis saja, jaminan yang menjadi tebusan anggota tidak ditahan oleh koperasi dikarenakan masih menerapkan prinsip kekeluargaan, kontribusi modal yang diberikan meski nominal pembiayaan yang diberikan tidak banyak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam mengembangkan usaha kecil mikro, yaitu:

1. Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi dalam bentuk ceramah terkait dengan semangat dalam menjalankan usaha, hal ini dilakukan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB setiap menghadiri khaloqah dalam menagih angsuran. Bentuk pendekatan emosional akan lebih mendekatkan para anggota dengan pihak Koperasi Syariah Rajawali NTB sebagaimana azas yang didirikan yaitu azas kekeluargaan, yang tidak hanya sebagai mitra kreditur dan debitur melainkan sebagai mitra kerja sekaligus keluarga.

2. Memberikan Pengetahuan

Koperasi Syariah Rajawali NTB kepada nasabah terkait dengan usaha yang dijalankan. Pemberian pengetahuan ini dilakukan dengan terus berinovasi dan kreatif dalam tuntunan jaman yang semakin canggih teknologi untuk terus mengikuti perubahan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro, adapun beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa jauh usaha yang dijalankan para anggota maupun calon anggota yang bisa dikatakan berkembang antara lain:

1. Penambahan Produk Barang Atau Jasa Usaha Yang Dijalankan

Pengembangan yang dilakukan untuk menaikkan pendapatan usaha agar tidak berpaku pada satu usaha sekaligus untuk menaikkan skala ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada anggota koperasi yang menerima pembiayaan *musyarokah* bahwa selama menjadi anggota jenis usaha yang lakukan diawal adalah usaha laundry kini menambah jenis usahanya kini juga menjalankan usaha jasa angkutan, ini menunjukkan pendapatan usaha tidak hanya dari jasa laundry namun juga dari usaha jasa angkutan.

2. Perluasan Skala Usaha

Perluasan skala usaha berupa tambahan jumlah modal untuk investasi serta memperluas produksi terkait dengan prospek usahanya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu anggota, mereka merasa senang dan terbantu dalam mengelola modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Dengan modal yang diberikan oleh koperasi syariah rajawali NTB dapat memicu peningkatan pendapat penjualan, bahkan ada nasabah yang memiliki aneka usaha krepek yang memiliki karyawan dalam membantu usahanya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan penjelasan sub bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pola pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB untuk pengembangan usaha kecil mikro melalui pembiayaan *musyarokah* dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan *musyarokah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak yang dimana koperasi dan pelaku usaha menyertakan modalnya kemudian dengan sistem bagi hasil sesuai dengan tupoksi modal yang diberikan. Pada praktinya Koperasi Syariah Rajawali NTB dalam pembiayaan *musyarokah* dengan sistem bagi hasil dengan prosentase 70%:30%, dalam sistem bagi hasilnya 70% untuk pelaku usaha dan 30% untuk koperasi. Dengan prosentasi yang diberikan diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan usaha yang dijalani. Selain dari pada itu pola pembiayaan di masa pandemic memberikan kebijakan kepada pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya. Pada masa pandemi sekarang banyak dari masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya daya konsumsi dari masyarakat, oleh karena itu pihak koperasi memberikan keringanan dalam menggansur yaitu:

- a. Adanya Jangka Waktu

Pada calon anggota diberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk menggansur dan diberikan pada saat pertemuan majelis dengan sistem tanggung renteng. Sedangkan untuk calon anggota diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk menggansur kewajibannya. Kemudahan atas waktu diharapkan dapat dapat

memaksimalkan pembiayaan dan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

b. Dispensasi dalam Menggansur

Dispensasi dalam menggansur yang diberikan kepada anggota yang mengalami penurunan pendapatan usaha yang disebabkan oleh pandemi covid-19 mengalami kesulitan dalam menggansur akibat menurunnya pendapatan, namun tidak menutup kemungkinan dari hal tersebut pihak koperasi membantu dalam meringankan dalam menggansur kepada anggota yang menjalankan usaha. Keringanan ini yang disebabkan oleh azas yang digunakan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB yaitu azas kekeluargaan.

c. Relaksasi pembiayaan

Relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota yang memiliki permasalahan dalam menggansur, pihak koperasi memberikan kelonggaran dengan memperpanjang waktu dalam menggansur, tujuannya untuk membantu nasabah dalam meringankan beban kewajibannya kepada pihak koperasi.

d. Tidak adanya jaminan kebendaan

Pada praktiknya Koperasi Syariah Rajawali NTB pada kuitansi pembiayaan jaminan yang menjadi jaminan hanya secara tertulis saja, sedangkan pada pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Rajawali NTB tidak menyita barang jaminan tersebut dikarenakan masih menggunakan azas kekeluargaan.

2. Kontribusi pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah Rajawali NTB tidak hanya berkontribusi dalam sektor finansial atau pemebrian modal saja tetapi dalam sektor religius. Sektor finansial yang diberikan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB berupa modal untuk

mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan anggota asalkan usaha yang dijalankan tidak mengandung *magrib*, dengan pemberian modal yang diberikan bisa mengembangkan usaha yang dijalani, bukan hanya itu kontribusi yang diberikan dari sektor religius yang mengajak nasabah dalam membayar zakat dan memberikan motivasi dalam menjalankan usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka penelitian menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

### **1. Pelaku Usaha Kecil Mikro**

Diharapkan bisa memanfaatkan modal dan dikelola sebagaimana mestinya yang bisa membantu mengembangkan usaha yang dijalankan dan dapat meningkatkan peluang usaha untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih dan dapat membuka lapangan usaha yang bisa menarik masyarakat sekitar sebagai karyawan sehingga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

### **2. Untuk Koperasi Syariah Rajawali NTB**

Di harapkan dapat menyiarkan lagi kepada masyarakat terkait produk-produk pembiayaan terlebih khusus pada masyarakat yang sedang menjalankan usaha, pembiayaan yang seperti ini sangat memantu masyarakat sekitar agar tidak bergantung pada koperasi jongkok yang memberikan beban bunga yang sangat banyak. Hal ini perlu perluasan informasi lewat media sosial agar masyarakat sadar akan adanya pelarangan riba dan dengan adanya koperasi syariah rajawali diharapkan mampu membantu masyarakat usaha yang membutuhkan modal usaha dengan jalan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Aena Urmadiyah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Ash-Shaff Terhadap Peningkatan Pendapata Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah”, *Skripsi*, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Ahlul Magfirah, “Peran BMW Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya Terhadap UMKM ( Nasabah BMW) Yang Usahnya Terdampak Pandemi Covid-19: Fenomelogi Study,” *Jurnal Perbankan Syariah Darusalam* 1, No. 2 Tahun 2021.
- Ahmad Amir Aziz, dkk, *Phylantropy Islam Investasi Publik dan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Islam, 2019.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaili, “Peranan KJKS BMT Mitra Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Manengah (UMKM) Melalui Pemiayaan Musyarokah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 No. 1 April 2018.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang", *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2019.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributive Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- Euis Amelia, *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Farida Praseptyaningrum, dkk, "Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarokah Di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi Terapa Indonesia*, Vol. 2 No 1.
- Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Medan: Duta Azhar, 2013.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Makasar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2019.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kharisma Rindang Sejati, "Menggurangi Permasalahan Pengembangan Koperasi Syariah Di Lombok: Pendekatan *Analytic Network Process*", *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021.
- Lita Ayudha Ningsih, "Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal

Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

Lukmanudin Ar Rasyid, dkk, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Manengah Masyarakat”, *Religion Education Social Laa Raiba Journal*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2019.

M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012.

Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muh. Salahudin, “Diktum Akad dan Dampaknya Terhadap Pembiayaan (Studi Kasus Analisis Di lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram,” *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:IAIN Mataram, 2013.

Muh. Salahudin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*, Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019.

Muhamad Wandisyah dkk, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 Maret 2021.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Pernada Media Group, 2001.

Muhmmad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perokonomian dan

Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”, *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2021.

Muslimin Kara,”Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Manengah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2013.

Nur Syamsiah, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhamadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Manengah di Bandar Lampung”, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019.

Q.S. Shad [38]: 24.

Ropi Marlina dan Yola Yunisa pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi dan Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2 Juli 2017.

Soesarsono Wijandi, *Pengantar Kewiraswastaan*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2004.

Sony Hendra Permana, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Manengah (UMKM) Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol.8 No. 1 Juni 2017.

Sri Handini, dkk, *Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, Surabaya: Unitomo Press, 2019.

Sugiono, *Metodelogi Penelitian Manajemen* Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhardianti, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Pada Nasabah

Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”, *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2020.

Sukmayadi, *Koperasi Syariah: Dari Teori Untuk Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sutan Remy Sajahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

T. Gurutno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.

Tati Atmayanti dan Baiq Dewi Lita Andiana, “Strategi Pengembangan *Home Industry* Era *New Normal* Pandemi Covid 19 dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) “Arjanjang” Desa Selembung Ketangga, Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No.1 Juni 2021.

Undang- Undang Dasar 1945 No. 25 Tahun 1992.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Yogyakarta: Interpena, 2016.

Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

## **Wawancara**

Dewi Hartati, Loang Baloq, 16 februari, 2022

Lalu Anwar, Loang Baloq, 20 Januari 2022.

Marhamah, Loang Baloq 17 Februari 2022.

Sukati, Loang Baloq, 15 Februari 2022.

Ye' Husain, Loang Baloq, 14 Februari 2022.

Ye' Husein, Loang Baloq, 16 Februari 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

## PEDOMAN WAWANCARA

“Peran Koperasi Syariah Rajawali NTB Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) Di Masa Pandemi Melalui Pembiayaan Musyarokah”

Nama : Nur Hasanah  
NIM : 180502057  
Jurusan : Perbankan Syariah

### I. Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	Ye' Husein	L	67	Ketua Koperasi
2	Dewi Hartati	P	45	Pedagang
3	Lalu Anwar	L	70	Wirausaha
4	Marhamah	P	48	Pedagang
5	Sukati	P	50	Wirausaha

### II. Pertanyaan Penelitian

1. Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi anggota Koperasi Syariah Rajawali NTB?



2. Apakah bapak/ibu memiliki pinjaman selain di Koperasi Syariah Rajawali NTB?
3. Bagaimana prospek usahanya setelah mendapatkan pembiayaan di Koperasi Syariah Rajawali NTB?
4. Seberapa besar prospek usahanya setelah mendapat pembiayaan musyarokah?
5. Apakah jenis pembiayaan musyarokah ini menguntungkan untuk usaha bapak/ibu?
6. Apakah bapak/ibu senang dengan model pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Rajawali NTB di masa pandemi ini?
7. Apakah ibu/bapak mengetahui sistem bagi hasil yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Rajawali NTB?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DOKUMENTASI



**Gambar 1**  
**Khalaqah Ibu-Ibu Calon Anggota Dalam Mengangsur Iuran Mingguan**

UNIVERSITAS MATARAM NEGERI  
M A T A R A M



**Gambar 2**  
**Pemberian motivasi kepada ibu-ibu pedagang**



**Gambar 3**

**Wawancara salah satu calon anggota pedagang kecil**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**



**KOPERASI SYARIAH RAJAWALI NUSA TENGGARA BARAT**  
**BH. NO. 58/176/BH/PAD/XXVIII/1/2017**  
**TANGGAL 29 JANUARI 2017**  
**JLN. LINGKAR SELATAN LOANG BALOK SEKARBELA MATARAM**

Nomor : 05/Kopsyah-Rjw/II/2022

Mataram, 10 Jumadi Akhir 1443 H

Lampiran : -

09 Februari 2022

Perihal : Pemberian Izin Observasi  
Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Cq. Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Mataram  
di -

Mataram

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bid. Akedemik dan Kelembagaan Nomor 284/Un.12/FEBI/PP.00.9/02/2022 tanggal 16 Januari 2022 Prihal Permohonan Izin Observasi Penelitian, maka dengan ini kami atas nama Pengurus Koperasi Syariah (Kopsyah) Rajawali menerangkan bahwa *permohonan izin tersebut kami berikan* dan kepada Mahasiswi yang tersebut dalam surat permohonan yaitu atas nama "Nur Hasanah" NIM : 180502057 Program Studi Perbankan Syariah, akan kami fasilitasi sesuai dengan data dan keterangan yang dibutuhkan.

Demikian Surat Pemberian Izin Observasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Webarakatuh*

An. Pengurus Koperasi Syari'ah Rajawali



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nur Hasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 02 Mei 2001  
Alamat Rumah : Dompu  
Nama Ayah : Muhtar  
Nama Ibu : Sarfiah

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. SDN 25 WOJA : 2006-2012
2. SMPN 3 WOJA : 2012-2015
3. MAN 1 DOMPU : 2015-2018

Mataram, \_\_\_\_\_

Nur Hasanah